

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu bergaul dengan manusia lainnya, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Hal ini merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan juga keamanan. Oleh karena itu, antara melanjutkan keturunan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling memerlukan dan ketergantungan sehingga akan menimbulkan kelompok yang saling berhubungan. Sebagai makhluk berbudaya dengan biologisnya manusia mengenal adanya perkawinan. Melalui perkawinan inilah manusia mengalami perubahan status sosialnya, dan status sendiri menjadi status berkeluarga.

Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan dilihat dari satu segi kehidupan manusia melainkan membawa ajaran kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri dari Akhlaq dan Aqidah yang dijadikan sebagai pedoman dan pandangan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia wajib beriman kepada kitab Allah supaya bisa melaksanakan syariat Islam sebagai pedoman hidup dengan rasa taqwa kepada Allah.

Salah satu segi aturan syariat Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang sah dan memiliki keturunan-keturunan yang sesuai dengan syariat Islam.

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan positif dalam mewujudkan tujuan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia sama dengan makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti arah nalurinya dan berhubungan secara anarki, dan tidak adanya aturan. Maka Allah adakan hukum sesuai dengan martabat manusia demi menjaga kehormatan dan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan adanya upacara ijab qobul dan dengan dihadiri saksi-saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>2</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur bathiniyah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Endang Hendra, dkk., *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012), 522.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Alma'arif, 1980), 7-8.

<sup>3</sup> Maya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016), 2.

<sup>4</sup> Neng Hani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 133.

Perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dari rukun perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah adanya pemberian *mahar* mas kawin kepada calon mempelai wanita. Menurut kesepakatan para ulama, *mahar* adalah pemberian wajib bagi calon suami terhadap calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Kata *mahar* berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia, akan tetapi di Indonesia ada juga yang memakai kata *mas kawin*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *mahar* adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>5</sup> Pada umumnya *mahar* itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang yang berharga. Banyaknya *mahar* tidak dibatasi oleh syari'at Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan istri, walaupun demikian, suami hendaknya benar-benar sanggup membayarnya karena *mahar* itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain.

Berbeda dengan praktiknya dilapangan, pemberian itu bukan hanya dalam bentuk *mahar* saja akan tetapi dalam bentuk pemberian lainnya, seperti pemberian *uang tukon*, pemberian ini merupakan pemberian wajib dari calon pengantin pria kepada orang tua dari calon pengantin wanita yang akan dinikahinya yang telah ditetapkan dalam bentuk uang dan dilakukan jauh-jauh hari sebelum akad perkawinan dilangsungkan.

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan. Ketika Hukum Islam dipraktekkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda sering kali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam dengan pranata-pranata Islam. Sering kali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya.

Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 965.

cukup sekali seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan hati-hati baik saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan perkawinan. Hal itu dilakukan dengan harapan pasangan suami istri yang telah dikawinkan dapat hidup bahagia secara harmonis.

Di dalam adat Jawa tahapan upacara perkawinan dibagi menjadi tiga bagian, yakni tatacara sebelum perkawinan, tata cara hari pelaksanaan perkawinan, dan tata cara sesudah perkawinan. Tata cara sebelum perkawinan antara lain: *nakokke, sangsangan, nglamar, nentokke dino, pasrahan tukon, walimah*. Selanjutnya tatacara hari pelaksanaan yaitu: akad nikah, resepsi, dan yang terakhir adalah tatacara sesudah perkawinan yaitu: *balik klosa*.<sup>6</sup>

Dari tatacara diatas, sebagaimana yang terjadi di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara terdapat tradisi yang menarik untuk ditinjau lebih jauh yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melangsungkan perkawinan, maka si calon mempelai pria diwajibkan membayar *tukon* dengan memberikan uang *tukon* kepada orang tua dari calon mempelai wanita yang pemberiannya tersebut dilaksanakan sebelum akad atau dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum acara perkawinan dilangsungkan, dengan ketentuan yaitu jumlah uang *tukon* harus sebesar mungkin yang disanggupi calon mempelai pria. Adapun pemberian tersebut bersifat wajib apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat perkawinan tersebut.

Berdasarkan kasus diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG TUKON KEPADA ORANG TUA CALON PENGANTIN WANITA DI DESA MARGOYOSO KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA”**.

---

<sup>6</sup> Moch. Lukluil Maknun, *Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir*, 11, no. 1, (2014): 124.

**B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul diatas, maka peneliti dalam penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai tradisi uang *tukon* yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Sehingga membantu peneliti untuk mencegah pelebaran pembahasan.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi uang *tukon* kepada orang tua calon pengantin wanita di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang *tukon* kepada orang tua calon pengantin wanita di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

**D. Tujuan Penelitian**

Dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menggali dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi uang *tukon* kepada orang tua calon pengantin wanita di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
2. Untuk menggali dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang *tukon* kepada orang tua calon pengantin wanita di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

**E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berharap ada manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah atau mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan tradisi uang *tukon* kepada orang tua calon pengantin wanita.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan/atau rujukan bagi seseorang untuk melaksanakan tradisi uang *tukon* kepada orang tua calon pengantin wanita.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Utama

Bagian utama ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

a. Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka terdiri dari teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

c. Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

d. Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran objek penelitian,

- deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- e. Bab V : PENUTUP  
Dalam penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.
3. Bagian Akhir  
Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

